



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA ADAT, *BANJAR* ADAT DAN *SEKAA
TERUNA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa *Adat*, *Banjar* Adat Dan *Sekaa Teruna* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, *Banjar* Adat Dan *Sekaa Teruna*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
 9. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa *Adat*, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 57);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA ADAT, *BANJAR* ADAT DAN *SEKAA TERUNA*.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dan dianggarkan dalam APBDesa oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pencantuman dan penganggaran BKK dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran anggaran BKK yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai jumlah Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana* yang berada di wilayah dinasnya.
- (3) Kelompok Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana* dalam wilayah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penganggaran bantuan keuangan kepada DesaAdat untuk pemajuan dan pelestarian adat dan budaya oleh *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana*, yang berada di wilayah kelurahan dilaksanakan dengan hibah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan BKK dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. BKK yang masuk ke rekening kas Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari, *Perbekel* menginformasikan kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Sekaa Teruna* dan/atau *Sabha Yowana* yang berada di wilayah dinasnya;
 - b. *Perbekel* menugaskan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKK yang disesuaikan dengan pemanfaatan dana BKK yang telah tertuang dalam APBDesa; dan
 - c. dalam hal terjadi perubahan peruntukan pemanfaatan BKK, dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Proses pengelolaan BKK meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pencairan;
 - d. pelaksanaan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Proses pengelolaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam petunjuk teknis pengelolaan BKK.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 April 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 17